



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG**

**NOMOR : 171/ 3 /KEP.PIMP.DPRD/2010**

**LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS**

**T E N T A N G**  
**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**DALAM RANGKA PEMBAHASAN NOTA PENGANTAR**  
**LAPORAN KETERANGAN PERTANGUNGJAWABAN BUPATI**  
**TAHUN ANGGARAN 2009**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG**

**Membaca** : Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 08/F.PDIP.DPRD/XI/2010 tanggal 12 Maret 2010, Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor 04/F.PG.DPRD/SMD/III/2010 tanggal 10 Maret 2010, Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor 03/F.PD.DPRD/XI/2009 tanggal 13 Maret 2010, Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor 02/F.PPP.DPRD/III/2010 tanggal 11 Maret 2010, dan Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 12/F.PKS.DPRD/III/2010 Tanggal 25 Maret 2010, masing-masing perihal Usulan Keanggotaan Panitia Khusus;

**Menimbang** : bahwa dalam rangka membahas dan mengkaji materi tentang Pembahasan Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2009 perlu dibentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sumedang;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 3 Maret 2010;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka pembahasan tentang Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

**KEDUA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas membahas dan mengkaji secara teliti, cermat dan mendalam materi tentang Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2009;


**KETIGA** :  
b. Laporan hasil pembahasan dan kajian Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA keputusan ini, disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;  
c. Masa tugas Panitia Khusus terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Persetujuan tentang Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2009;

**KEEMPAT** : Pimpinan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Pos Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010;
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur sepanjang menyangkut teknis dapat diatur oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : SUMEDANG  
pada tanggal : 26 Maret 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
KETUA,




YAYA WIDARYA

WAKIL KETUA




ASEP ELY GUNAWAN, S.Pdi

WAKIL KETUA



Drs. H. SARNATA

WAKIL KETUA



Ir. EDI ASKHARI

Salinan:

1. Yth. Sdr. Bupati Sumedang;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : Keputusan Pimpinan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Sumedang

Nomor : 171/03/KEP.PIMP.DPRD/2010

Tentang : Pembentukan Panitia Khusus Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Sumedang Dalam Rangka Pembahasan  
Nota Pengantar Laporan Keterangan  
Pertanggungjawaban Bupati Tahun  
Anggaran 2009

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN NOTA PENGANTAR  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGUNGJAWABAN BUPATI  
TAHUN ANGGARAN 2009

PENGARAH:


NO.	NAMA	UNSUR
1.	Ir. EDI ASKHARI	WAKIL KETUA
2.	Drs. SARNATA	WAKIL KETUA
3.	ASEP ELY GUNAWAN	WAKIL KETUA

ANGGOTA:

NO.	NAMA	FRAKSI
1.	ATANG SETAWAN SE	FRAKSI PDI PERJUANGAN
2.	DADANG ROHMAWAN SE	FRAKSI PDI PERJUANGAN
3.	IRWANSYAH PUTRA	FRAKSI PDI PERJUANGAN
4.	DEDI HIDAYAT	FRAKSI PDI PERJUANGAN
5.	H. IDAD ISTIDAD	FRAKSI PDI PERJUANGAN
6.	SULAEMAN S.Ag	FRAKSI PDI PERJUANGAN
7.	ADE NONO	FRAKSI PDI PERJUANGAN

8.	H. DEDEDEN YAYAN R	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
9.	SIDIK JAFAR, SE	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
10.	DRS. NAYA	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
11.	EDI SUNARDI, SIP	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
12.	OTONG DARTUM	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
13.	NURANI FUZIANI,	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
14.	DR. ASEP	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
15.	DINA RAHMAN	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
16.	NURDIN ZEIN, SE	FRAKSI PPP
17.	HENDRIK	FRAKSI PPP
18.	DRA. ODAH	FRAKSI PPP
19.	RIDWAN SILICHIN,	FRAKSI PKS
20.	YANI CITRAENI, SE	FRAKSI PKS
21.	ERMI TRIAJI	FRAKSI PKS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
KETUA,



YAYA WIDARYA

WAKIL KETUA




ASEP ELY GUNAWAN, S.Pdi

WAKIL KETUA



Drs. H. SARNATA

WAKIL KETUA



Ir. EDI ASKHARI